

## **Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah, dan *Non-Performing Financing* (NPF) terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Tahun 2018-2023**

**Nindy Lufitasari<sup>1</sup>, Suryo Budi Santoso<sup>2</sup>, Iwan Fakhruddin<sup>3</sup>, Siti Nur Azizah<sup>4</sup>**

<sup>1</sup>Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Jawa Tengah, Indonesia, [nindypbg2018@gmail.com](mailto:nindypbg2018@gmail.com)

<sup>2</sup>Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Jawa Tengah, Indonesia, [suryobs@gmail.com](mailto:suryobs@gmail.com)

<sup>3</sup>Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Jawa Tengah, Indonesia, [iwanfakhruddin@ump.ac.id](mailto:iwanfakhruddin@ump.ac.id)

<sup>4</sup>Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Jawa Tengah, Indonesia, [sitinurazizah@ump.ac.id](mailto:sitinurazizah@ump.ac.id)

Corresponding Author: [nindypbg2018@gmail.com](mailto:nindypbg2018@gmail.com)<sup>1</sup>

**Abstract:** *This study aims to determine the influence of murabahah financing, mudharabah financing, musyarakah financing, and Non-Performing Financing (NPF) on profitability using the Return on Assets (ROA) ratio. This study uses stewardship theory as the grand theory of research. The population in this study consists of 14 Sharia Commercial Banks registered with the Financial Services Authority (OJK) for the 2018-2023 period. The sampling technique uses purposive sampling. The data were analyzed by multiple linear regression method using IBM SPSS Statistics 26. The results of the study show that murabahah financing, mudharabah financing, musyarakah financing have no effect on profitability. Meanwhile, Non-Performing Financing (NPF) has a negative effect on profitability. The implications of this research could be used by the government to adjust policies related to financial development and useful for the top management of companies in developing their businesses.*

**Keywords:** *Murabahah Financing, Mudharabah Financing, Musyarakah Financing,, Non-Performing Financing (NPF), Profitability*

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan murabahah, pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, dan *Non-Performing Financing* (NPF) terhadap profitabilitas dengan menggunakan rasio *Return on Assets* (ROA). Penelitian ini menggunakan *stewardship theory* sebagai *grand theory* penelitian. Populasi dalam penelitian ini terdiri dari 14 Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2018-2023. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*. Data dianalisis dengan metode regresi linier berganda menggunakan *IBM SPSS Statistics 26*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah, pembiayaan mudharabah, dan pembiayaan musyarakah tidak berpengaruh pada profitabilitas. Sementara itu, *Non-Performing Financing* (NPF) berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. Implikasi dari penelitian ini dapat digunakan oleh pemerintah untuk menyesuaikan kebijakan terkait perkembangan keuangan dan juga berguna bagi manajemen puncak perusahaan dalam mengembangkan bisnis mereka.

**Kata Kunci:** Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah, *Non-Performing Financing* (NPF), Profitabilitas

## PENDAHULUAN

Di era modern saat ini, sektor perbankan dapat mempengaruhi kondisi ekonomi baik pada tingkat mikro maupun makro. Usaha mikro, kecil, dan menengah seringkali membutuhkan modal untuk mengembangkan bisnis mereka. Dalam memenuhi kebutuhan tersebut, bank hadir sebagai lembaga jasa keuangan yang mempunyai peran krusial dalam mengalirkan dana kepada masyarakat. Dengan dialirkannya dana tersebut kepada masyarakat, bank telah menggerakkan dinamika ekonomi kepada para penduduk di suatu negara secara tidak langsung (Istiowati & Muslichah, 2021).

Menurut Wahyudi & Astuti (2022), sektor keuangan Indonesia mulai menerapkan sistem perbankan ganda pada tahun 1992 yang memungkinkan bank syariah dan bank umum beroperasi secara serentak. Implementasi ini dimulai dari terbentuknya Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai bank syariah pertama di Indonesia yang menjadi landasan awal pendirian perbankan syariah di Indonesia.

Dikutip dari Pangestu & Santoso (2021), di negara-negara yang didominasi kaum Muslim, bank syariah seharusnya mampu mengalami pertumbuhan yang lebih cepat karena operasionalnya didasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, di Indonesia sebagai negara dengan sebagian penduduknya Muslim, bank syariah memiliki peluang besar untuk berkembang pesat. Di samping itu, pemerintah Indonesia telah berusaha mendukung perkembangan bank syariah agar sistem perbankan syariah di negara ini dapat mencapai tingkat stabilitas yang diharapkan.

Dikutip dari Restufani, dkk. (2021), dibandingkan puluhan tahun sebelumnya, saat ini bank syariah di Indonesia menunjukkan perubahan secara substansial. Hal ini ditandai oleh terus naiknya peningkatan total nasabah bank syariah di setiap tahunnya di Indonesia. Hal yang mendorong pertumbuhan ini yaitu adanya peningkatan kesadaran masyarakat untuk mencegah praktik riba.

Dalam industri perbankan syariah, parameter krusial untuk menganalisis kinerja finansial yaitu dapat dengan menggunakan profitabilitas. Rasio profitabilitas mampu menggambarkan hubungan dalam laporan keuangan di setiap faktor (Aranita dkk., 2022). Dalam profitabilitas, *Return on Assets* (ROA) dapat menjadi metrik yang dapat merefleksikan efisiensi bank dalam memanfaatkan asetnya untuk menghasilkan keuntungan (Hasanah & Umiyati, 2024). *Return on Asset* (ROA) sebagai metrik profitabilitas dapat dijadikan metrik yang efektif yang dapat memastikan perolehan hasil aset dan memperkirakan perolehan laba dengan mengoptimalkan aset tersebut melalui manajemen yang efektif (Aranita dkk., 2022). Berikut nilai *Return on Asset* (ROA) bank umum syariah dari tahun 2018 hingga 2023 yang diambil dari Statistik Perbankan Syariah dalam Otoritas Jasa Keuangan:

**Tabel 1. ROA Bank Umum Syariah Tahun 2018-2023**

Tahun	ROA Bank Umum Syariah
2018	1.28%
2019	1.73%
2020	1.40%
2021	1.55%
2022	2.00%
2023	1.88%

Sumber: Statistik OJK

Dalam pengoperasiannya, perolehan pendapatan dari bank syariah didapat dari hasil penyaluran dana atau pembiayaan. Jenis-jenis pembiayaan seperti murabahah, mudharabah,

dan musyarakah merupakan instrumen utama dalam mendukung aktivitas ekonomi. Pembiayaan murabahah sebagai pembiayaan berbasis jual beli, di mana bank memperoleh keuntungan dari margin harga yang disepakati. Sementara itu, pembiayaan mudharabah merupakan pembiayaan berbasis bagi hasil, di mana keuntungan dibagi didasarkan persetujuan di antara nasabah dan bank. Kemudian, pembiayaan musyarakah juga berbasis bagi hasil, tetapi melibatkan kerja sama modal dari kedua belah pihak (Catherine dkk., 2024).

Namun, dalam praktiknya, pembiayaan ini menghadapi risiko, termasuk munculnya kredit macet atau dapat diartikan sebagai *Non-Performing Financing* (NPF) yang gagal memberikan pengembalian sebagaimana mestinya. Tingginya tingkat NPF dapat menurunkan profitabilitas bank, karena menyebabkan besarnya penurunan pendapatan dari pembiayaan (Damayanti, 2020).

Beberapa penelitian telah mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi profitabilitas, termasuk pembiayaan murabahah, pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, dan *Non-Performing Financing* (NPF). Pembiayaan murabahah menjadi faktor pertama yang bisa berdampak terhadap *return on assets* sebagai metrik profitabilitas. Dalam pembiayaan murabahah, penjualan barang dalam pembiayaan murabahah dilakukan dengan mencantumkan harga perolehan dan margin laba yang disetujui di antara pembeli dan penjual. Dalam transaksi ini, pembayaran dapat dilaksanakan melalui skema kredit maupun tunai. Kontradiksi utama antara bentuk jual beli lain dengan murabahah yaitu kewajiban penjual untuk menginformasikan harga pokok yang dijual kepada pembeli dengan besaran perolehan laba (Catherine dkk., 2024). Dengan adanya peningkatan penyaluran pembiayaan pada akad murabahah, maka akan berdampak pada banyaknya nasabah yang dapat memenuhi kebutuhan mereka sehingga keuntungan yang didapatkan dari margin pembiayaan tersebut makin banyak dan mempunyai dampak terhadap profitabilitas yang tinggi. Studi yang mendiskusikan pembiayaan murabahah dapat berdampak pada *return on asset* sudah terlaksana di antaranya, Sari, dkk. (2021), Widayati, (2020), dan Putri, (2020) yang memberikan bukti empiris terkait pengaruh positif pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas. Di samping itu, Suryadi & Burhan, (2022), Putri & Mulyasari, (2022), dan Ambarwati & Vitaningrum, (2021) memberikan bukti empiris terkait pengaruh negatif pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas. Di sisi lain, Firdayati & Canggih, (2020), Marlina & Diana, (2021), dan Bahri, (2022) memberikan bukti empiris terkait tidak berpengaruhnya pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas.

Faktor kedua yang bisa berdampak terhadap *return on assets* sebagai metrik profitabilitas yakni pembiayaan mudharabah. Pada skema pembiayaan mudharabah, perolehan laba dibagi antara investor (*rab al-mal*) dan pengelola usaha (*mudharib*) sesuai dengan proporsi yang telah disepakati sebelumnya. Proporsi ini umumnya ditetapkan dalam kontrak mudharabah (Catherine dkk., 2024). Dengan adanya peningkatan penyaluran pembiayaan pada akad murabahah, maka usaha yang dilaksanakan oleh *mudharib* makin banyak sehingga perolehan bagi hasil nisbah atau keuntungan juga makin tinggi dan mempunyai dampak pada profitabilitas yang tinggi. Studi yang mendiskusikan pembiayaan mudharabah dapat berdampak pada *return on asset* yang sudah terlaksana di antaranya Istiowati & Muslichah, (2021), Ambarwati & Vitaningrum, (2021), dan Pitaloka & Wirman, (2021) yang memberikan bukti empiris terkait pengaruh positif pembiayaan mudharabah terhadap profitabilitas. Akan tetapi, Nurhamidah & Diana, (2021), Surya & Riani, (2022), dan Sihabudin & Wirman, (2021) memberikan bukti empiris terkait pengaruh negatif pembiayaan mudharabah terhadap profitabilitas. Di samping itu, Firdayati & Canggih, (2020), Sari & Nuraini, (2022), dan Suryadi & Burhan, (2022) memberikan bukti empiris terkait tidak berpengaruhnya pembiayaan mudharabah terhadap profitabilitas.

Faktor ketiga yang bisa berdampak terhadap *return on assets* sebagai metrik profitabilitas yakni pembiayaan musyarakah. Dalam pembiayaan musyarakah, seluruh pihak

yang terlibat dalam usaha, memberikan kontribusi berupa tenaga kerja, modal, serta sumber daya lainnya. Di samping itu, mereka juga akan berbagi kerugian dan keuntungan sesuai kesepakatan yang disepakati (Catherine dkk., 2024). Pelimpahan pembiayaan musyarakah yang sepadan bisa menyeimbangkan perolehan laba yang makin banyak. Hal tersebut berlandaskan asas pembagian laba yang disesuaikan dengan persentase investasi modal sebagai ketentuan pada pembiayaan musyarakah. Studi yang mendiskusikan pembiayaan musyarakah dapat berdampak pada *return on asset* telah dilakukan di antaranya, Nurhamidah & Diana, (2021), Suryadi & Burhan, (2022), dan Surya & Riani, (2022) memberikan bukti empiris terkait pengaruh positif pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas. Akan tetapi, Fikri & Wirman, (2021), Ambarwati & Vitaningrum, (2021), dan Sari, dkk. (2021) memberikan bukti empiris terkait pengaruh negatif pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas. Di samping itu, Firdayati & Canggih, (2020), Pitaloka & Wirman, (2021), dan Amini & Wirman, (2021) memberikan bukti empiris terkait tidak berpengaruhnya pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas.

Faktor keempat yang bisa berdampak pada *return on assets* sebagai metrik profitabilitas yakni *Non-Performing Financing* (NPF). *Non-Performing Financing* (NPF) menunjukkan jumlah pembiayaan yang mengalami masalah di bank. Adanya pinjaman yang bermasalah ini menyebabkan hilangnya potensi pendapatan dari kegiatan pembiayaan. Tingginya angka masalah kredit mendorong bank untuk lebih selektif dengan mengedepankan kehati-hatian dalam berprinsip dalam menyalurkan pembiayaan (Azizah & Mukaromah, 2020). *Non-Performing Financing* (NPF) yang besar mengindikasikan adanya risiko yang tinggi pada pembiayaan di bank sehingga dapat mengakibatkan hilangnya potensi pendapatan. Dengan demikian, bank perlu lebih berhati-hati dalam melakukan distribusi pembiayaan agar risiko kerugian dapat diminimalkan. Studi yang mendiskusikan *Non-Performing Financing* (NPF) bisa berdampak pada *return on asset* telah dilakukan di antaranya, Qolbi, dkk. (2020) dan Sopingi, dkk. (2023) yang memberikan bukti empiris terkait pengaruh positif NPF terhadap profitabilitas. Di samping itu, Marlina & Diana, (2021), Suprianto, dkk. (2020), dan Fachri & Mahfudz, (2021) memberikan bukti empiris terkait pengaruh *negative* NPF terhadap profitabilitas. Di sisi lain, Kusumastuti & Alam, (2019) dan Lestari, dkk. (2023) memberikan bukti empiris terkait tidak berpengaruhnya NPF terhadap profitabilitas.


Studi ini merupakan pengembangan penelitian Sari, dkk. (2021) yang melakukan studi pada pengaruh pembiayaan mudharabah, musyarakah, dan murabahah terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah. Pengembangan penelitian dilakukan dengan menambah *Non-Performing Financing* (NPF) pada *independent variable*. Penambahan *Non-Performing Financing* (NPF) bertujuan memperdalam analisis dan memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh. NPF mencerminkan potensi risiko dan kualitas pengelolaan pembiayaan yang dapat mempengaruhi kemampuan lembaga keuangan dalam menghasilkan laba. Sebagai indikator kinerja pembiayaan, NPF berperan penting dalam menjelaskan potensi kerugian akibat pembiayaan bermasalah sehingga relevan untuk dikaitkan dengan profitabilitas. Di samping itu, perbedaan penelitian rujukan dengan penelitian ini berada pada pengujian periodenya. Dalam studi rujukan dilaksanakan studi hingga tahun 2019. Sementara itu, pada studi ini menggunakan bank umum syariah tahun 2018-2023. Terdapat *research gap* pada penelitian rujukan dengan lemahnya penggunaan teori yang tidak dihubungkan dengan hasil penelitian.

Studi ini mengadopsi teori *stewardship* yang mana diperkenalkan pada tahun 1991 oleh Donaldson dan Davis. Teori ini didasarkan atas aspek psikologis dan ditujukan untuk menjelaskan kondisi di mana manajer berperan sebagai *steward* yang bertindak demi kepentingan pemilik. Menurut Schillemans & Bjurstrøm, (2020), teori *stewardship* menganggap bahwa prinsipal dan *steward* bekerja dengan tujuan yang sejalan dan saling mendukung. Hubungan ini didasarkan pada kepercayaan, dan jika *steward* mampu mencatat

serta membuktikan kepada prinsipal bahwa ia mengendalikan situasi dengan baik, maka mekanisme pemantauan yang diperlukan dapat diterapkan dengan lebih sederhana.

Pada studi ini, teori *stewardship* memberikan gambaran terkait tujuan para manajer menyelaraskan prinsip-prinsip dengan tindakan yang optimal dalam menghimpun dana dari nasabah. Dana tersebut selanjutnya disalurkan melalui berbagai skema pembiayaan, seperti akad murabahah, mudharabah, musyarakah, dan *Non-Performing Financing (NPF)*. Dalam hal ini, bank memiliki tanggung jawab atas pengelolaan dana yang diperoleh atas pengakumulasian dana melalui pembiayaan. Makin besar jumlah dana yang disalurkan, makin berpengaruh terhadap peningkatan profitabilitas (Aranita dkk., 2022).

Penelitian ini didasarkan pada kerangka pemikiran yang menerangkan keterkaitan di antara *independent variable* dan *dependent variable*. Pembiayaan murabahah, pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, dan *Non-Performing Financing (NPF)* pada studi ini sebagai variabel bebas. Sementara itu, *Return on Assets (ROA)* sebagai metrik profitabilitas dipakai sebagai variabel terikat.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran Penelitian

Menurut perspektif teori *stewardship*, di samping pembiayaan murabahah pada bank syariah memakmurkan dirinya, pembiayaan murabahah juga turut berfokus pada kemakmuran pihak lain melalui keterlibatannya. Kemakmuran pada pembiayaan murabahah dapat dilihat dari perolehan margin (Aranita dkk., 2022). Naik turunnya pembiayaan murabahah dapat mempengaruhi perolehan *return*. Jika persentase murabahah tinggi, maka profitabilitas akan menunjukkan tingkat yang tinggi pula (Azizah & Mukaromah, 2020). Dalam temuan penelitian sebelumnya, hasil studi yang menerangkan pembiayaan murabahah memiliki dampak positif pada profitabilitas telah dilakukan oleh Sari & Nuraini, (2022), Sari, dkk. (2021), dan Putri, (2020) yang memberikan bukti empiris terkait pengaruh positif pembiayaan murabahah pada profitabilitas. Bersumber dari hasil studi dan teori tersebut, dapat ditarik hipotesis: **H<sub>1</sub>: Pembiayaan Murabahah Berpengaruh Positif terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah.**

Menurut perspektif teori *stewardship*, dalam pembiayaan mudharabah, pihak pengelola (*mudharib*) dan pemilik dana (*shahibul maal*) memiliki kepentingan bersama dalam mengoptimalkan hasil usaha sehingga dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan dana dan mendorong pertumbuhan profitabilitas secara berkelanjutan. Tingginya penyaluran dana pada pembiayaan mudharabah memiliki dampak terhadap tingginya *return on asset* pula (Aranita dkk., 2022). Hubungan tersebut telah dibuktikan oleh peneliti terdahulu yang menunjukkan pembiayaan mudharabah mempunyai dampak positif pada profitabilitas. Amini & Wirman, (2021), Pitaloka & Wirman, (2021), dan Ambarwati & Vitaningrum, (2021) memberikan bukti empiris terkait dampak positif pembiayaan mudharabah pada profitabilitas. Bersumber dari hasil penelitian dan teori tersebut, dapat ditarik hipotesis: **H<sub>2</sub>: Pembiayaan Mudharabah Berpengaruh Positif terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah.**



Dalam teori *stewardship*, pencerminan prinsip kemitraan dan tanggung jawab bersama antara bank dan nasabah pada pembiayaan musyarakah mendorong pengelolaan aset yang optimal dan efisiensi dalam penggunaan dana. Hal ini berkontribusi pada peningkatan kinerja keuangan dan profitabilitas bank. Dalam temuan penelitian sebelumnya, hasil penelitian yang menunjukkan pembiayaan musyarakah memiliki dampak positif pada profitabilitas telah dilakukan oleh Amini & Wirman, (2021), Suryadi & Burhan, (2022), dan Nurhamidah & Diana, (2021) yang memberikan bukti empiris terkait dampak positif pembiayaan musyarakah pada profitabilitas. Bersumber dari hasil studi dan teori tersebut, dapat ditarik hipotesis: **H<sub>3</sub>: Pembiayaan Musyarakah Berpengaruh Positif terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah**

Dalam teori *stewardship*, tingginya *Non-Performing Financing* (NPF) dapat menghambat *return on asset* lembaga keuangan. NPF merefleksikan pengelolaan pembiayaan yang kurang optimal sehingga pengurangan NPF melalui manajemen risiko yang efektif menjadi kunci dalam meningkatkan laba. Dalam temuan penelitian sebelumnya, hasil penelitian yang menunjukkan NPF memiliki pengaruh negatif pada profitabilitas telah dilakukan oleh Azizah & Mukaromah, (2020), Marlina & Diana, (2021), dan Fachri & Mahfudz, (2021) yang memberikan bukti empiris terkait pengaruh negatif NPF terhadap profitabilitas. Bersumber pada hasil studi dan teori tersebut, dapat ditarik hipotesis: **H<sub>4</sub>: Non-Performing Financing Berpengaruh Negatif terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah.**

## METODE

Studi ini termasuk jenis studi kuantitatif yang merujuk pada suatu pendekatan dengan memanfaatkan pengumpulan data berbentuk angka serta teknik analisis dalam menelaah hipotesis, mengambil simpulan, dan mengetahui interaksi antara variabel-variabel yang diteliti (Susanto dkk., 2024). Populasi pada penelitian ini yaitu Bank Umum Syariah yang tercatat di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selama periode 2018-2023 sejumlah 14 bank. *Purposive sampling* digunakan dalam studi ini sebagai teknik pengambilan sampel yang mana dipilih atas dasar kelengkapan variabel pada laporan tahunan dan periode penelitian sebanyak 11 bank dengan 51 data. Studi ini melakukan pengurangan jumlah sampel dari 66 menjadi 51 dengan mengeliminasi data ekstrem atau *outlier* yang bertujuan agar data dapat dianalisis dengan lebih akurat, relevan, dan representatif terhadap populasi penelitian sehingga hasil penelitian lebih valid dan dapat diandalkan. Penganalisisan data menggunakan *IBM SPSS Statistics 26* dengan metode regresi linear berganda. Pengumpulan data menggunakan data panel.

## Variabel Penelitian

### Profitabilitas

Profitabilitas merujuk pada kemampuan perusahaan dalam perolehan keuntungan (Juniar dkk., 2023). Pada studi ini, pengukuran tingkat profitabilitas menggunakan metrik *Return on Asset* (ROA) dalam mengukur tingkat keuntungan terhadap penggunaan *asset* dalam perolehan keuntungan tersebut (Istiowati & Muslichah, 2021). Pengambilan data pada variabel independen *Return on Assets* (ROA) sebagai metrik profitabilitas dilakukan berdasarkan nilai ROA yang tercantum dalam laporan tahunan bank umum syariah tahun 2018-2023.

### Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan murabahah yakni persetujuan jual beli barang dengan kesepakatan *margin* oleh penjual dan pembeli. Pelunasan perjanjian jual beli bisa digunakan secara tunai atau kredit (Azizah & Mukaromah, 2020). Merujuk pada studi Azizah & Mukaromah, (2020), pembiayaan murabahah diukur melalui *logaritma natural* agar terhindar dari bias dan meminimalisir data yang bersifat fluktuatif (Aranita dkk., 2022). Maka, penggunaan rumusnya yaitu:

$$\text{Pembiayaan Murabahah} = \text{Ln} (\text{Total Pembiayaan Murabahah})$$

### Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan mudharabah yakni akad mitra antara pihak *mudharib* dan *shahibul maal* dalam pelaksanaan aktivitas usaha, di mana pembagian laba didasarkan atas kesepakatan kedua belah pihak dalam nisbah bagi hasil. Sementara itu, jika mengalami kerugian, pemilik dana akan menanggungnya (Istiowati & Muslichah, 2021). Pembiayaan mudharabah diukur melalui *logaritma natural* agar terhindar dari bias dan meminimalisir data yang bersifat fluktuatif (Aranita dkk., 2022). Maka, penggunaan rumusnya yakni:

$$\text{Pembiayaan Mudharabah} = \text{Ln} (\text{Total Pembiayaan Mudharabah})$$

### Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan musyarakah yakni mitra usaha modal bersama dalam mendanai suatu usaha produktif dan halal di antara pemilik modal yang melibatkan dua pihak atau lebih. Perolehan laba dibagi sesuai kesepakatan nisbah. Sementara itu, secara proporsional kedua pihak atau lebih tersebut yang menanggung jika mengalami kerugian (Istiowati & Muslichah, 2021). Pembiayaan mudharabah diukur melalui *logaritma natural* agar terhindar dari bias dan meminimalisir data yang bersifat fluktuatif (Aranita dkk., 2022). Maka, penggunaan rumusnya yaitu:

$$\text{Pembiayaan Musyarakah} = \text{Ln} (\text{Total Pembiayaan Musyarakah})$$

### Non-Performing Financing (NPF)

NPF merujuk pada ketidakmampuan nasabah dalam melunasi pembiayaan pokok atau ganti rugi atas persetujuan hasil dalam perjanjian pembiayaan oleh nasabah (Azizah & Mukaromah, 2020). Pengambilan data pada NPF dilakukan berdasarkan nilai NPF yang tercantum dalam laporan tahunan bank umum syariah periode 2018-2023.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 2. Hasil Uji Analisis Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Murabahah	51	25.43	32.51	28.6034	1.77754
Mudharabah	51	20.04	29.34	25.8487	2.04612
Musyarakah	51	26.87	32.06	29.1554	1.16046
NPF	51	0	4.97	1.7127	1.52747
ROA	51	0.02	4.08	1.0353	0.88945

Sumber: Data Diolah (2024)

Dalam tabel di atas, nilai *mean* pembiayaan murabahah adalah 28.6034 > *standard deviation* 1.77754 yang mengindikasikan data cenderung homogen. Sementara itu, nilai tertinggi pembiayaan murabahah senilai 32.51 dan nilai terendahnya senilai 25.43. Nilai *mean* pembiayaan mudharabah adalah 25.8487 > *standar deviasi* 2.04612 yang mengindikasikan data cenderung homogen. Sementara itu, nilai tertinggi pembiayaan mudharabah senilai 29.34 dan nilai terendahnya senilai 20.04. Nilai *mean* pembiayaan musyarakah adalah 29.1554 >

*standard deviation* 1.16046 yang mengindikasikan data cenderung homogen. Di samping itu, nilai tertinggi pembiayaan musyarakah senilai 32.06 dan nilai terendahnya senilai 26.87. Nilai rata-rata NPF adalah 1.7127 > standar deviasi 1.52747 yang mengindikasikan data cenderung homogen. Di samping itu, nilai maksimum NPF sebesar 4.97% dan nilai minimum NPF senilai 0.00%. *Mean* nilai ROA yang diperoleh adalah 1,0353 atau setara dengan 1,03% > standar deviasi ROA 0,88945 atau sekitar 0,9% yang mengindikasikan variasi ROA cenderung homogen. Sedangkan nilai terendahnya adalah 0,02% dan nilai tertingginya yaitu 4.08%.

**Uji Normalitas**

Uji normalitas berfungsi dalam mengevaluasi persebaran data yang mengindikasikan suatu data memiliki hasil distribusi secara normal atau tidak. Dalam proses ini perlu memperhatikan besaran signifikansi pada hasil pengujiannya. Apabila besaran signifikansi di atas angka 0,05, maka hipotesis nol akan ditolak yang mengindikasikan data memenuhi syarat normalitas (Fitriah & Ulya, 2024). Berikut hasil uji normalitas dalam studi ini:

**Tabel 3. Uji Normalitas**

		Unstandardized Residual
N		51
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	0
	Std. Deviation	0.71275274
Most Extreme Differences	Absolute	0.1
	Positive	0.093
	Negative	-0.1
Test Statistic		0.1
Asymp. Sig. (2-tailed)		0.200 <sup>c,d</sup>

Sumber: Data Diolah (2024)

Dalam tabel 3 di atas, hasil uji normalitas menggunakan 51 sampel data menunjukkan angka 0.200 > 0.05 sehingga mengindikasikan data tersebut memiliki distribusi yang normal.

**Uji Multikolinearitas**

Dikutip dari Fitriah & Ulya, (2024), pengujian multikolinearitas digunakan pada analisis regresi dalam mengidentifikasi terkait hubungan linier di antara variabel bebas. Jika *Variance Inflation Factory* kurang dari angka 10. Di samping itu, besaran angka *Tolerance* melebihi angka 0,10. Berikut hasil uji multikolinearitas pada studi ini:

**Tabel 4. Uji Multikolinearitas**

Model	Tolerance	VIF
(Constant)		
Murabahah	0.545	1.836
1 Mudharabah	0.667	1.5
Musyarakah	0.426	2.348
NPF	0.946	1.057

Sumber: Data Diolah (2024)

Dalam tabel 4, menunjukkan besaran *Tolerance* yang melebihi angka 0.10. Kemudian, besaran *Variance Inflation Factory* tidak melebihi angka 10.00. Hal ini mengindikasikan tidak terjadinya multikolinearitas.



### Uji Heterokedastisitas

Uji Heteroskedastisitas digunakan dalam mengidentifikasi apakah sisa varians mempunyai perbedaan antar observasi dalam model regresi. Cara yang dapat diimplementasikan pada uji ini yakni uji *Glejser*. Hasil dari uji *Glejser* menyatakan jika besaran signifikansi (Sig.) >  $\alpha$  adalah 0.05, maka model regresi terindikasi tidak terjadi heteroskedastisitas (Indrawan & Sudarsi, 2023). Berikut hasil uji heteroskedastisitas pada studi ini:

**Tabel 5. Uji Heterokedastisitas**

Model	Sig.
(Constant)	0.991
Murabahah	0.239
1 Mudharabah	0.647
Musyarakah	0.47
NPF	0.174

Sumber: Data Diolah (2024)

Dalam tabel 5 di atas, ditunjukkan besaran signifikansi > 0,05. Temuan ini mengindikasikan tidak adanya heteroskedastisitas pada model regresi.

### Uji Autokorelasi *Run Test*

Uji autokorelasi dilakukan dalam menentukan adakah hubungan di antara data yang dianalisis (Indrawan & Sudarsi, 2023). Sementara itu, *Runs Test* adalah metode yang digunakan untuk menilai keacakan pengambilan data dalam satu sampel. Metode ini lebih dikenal dalam konteks pengujian asumsi klasik, khususnya dalam uji autokorelasi (Haryono dkk., 2023). Dasar pertimbangannya, yakni apabila jumlah *Asymp. Sig. (2-tailed)* < 0,05 maka terindikasi masalah autokorelasi. Akan tetapi, jika jumlah *Asymp. Sig. (2-tailed)* melebihi angka 0,05 maka tidak terindikasi masalah autokorelasi. Berikut hasil uji autokorelasi dengan memakai *Run Test*:

**Tabel 6. Uji Autokorelasi *Run Test***

	Unstandardized Residual
Test Value <sup>a</sup>	-0.09502
Cases < Test Value	25
Cases >= Test Value	26
Total Cases	51
Number of Runs	22
Z	-1.271
Asymp. Sig. (2-tailed)	0.204

Sumber: Data Diolah (2024)

Dalam tabel 6 di atas, ditunjukkan jumlah *Asymp. Sig. (2-tailed)* > 0.05 yaitu senilai 0.20. Hal ini menunjukkan tidak ditemukannya autokorelasi.

### Analisis Regresi Linear Berganda

Dalam studi ini, pengimplementasian metode analisis data dilakukan dengan tujuan mengevaluasi dampak *independent variable* terhadap *dependent variable* melalui pendekatan analisis regresi linier berganda. Di bawah ini dicantumkan hasil uji analisis regresi linier berganda dalam studi ini:

**Tabel 7. Uji Regresi Linear Berganda**

Model	B	Std. Error	Beta	T	Sig.
(Constant)	-1.35	2.722		-0.496	0.622
Murabahah	0.021	0.08	0.041	0.257	0.798
1 Mudharabah	-0.027	0.063	-0.062	-0.426	0.672
Musyarakah	0.104	0.139	0.136	0.751	0.456
NPF	-0.321	0.071	-0.552	-4.544	0.000

Sumber: Data Diolah (2024)

Dalam dasar tabel 7 di atas, berikut model analisis regresi berganda dalam studi ini:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

$$Y = -1.350 + 0.021 X_1 - 0.027 X_2 + 0.104 X_3 - 0.321 X_4 + e$$

### Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Dalam memperkirakan seberapa besar suatu model dapat menguraikan perubahan pada variabel dependen dapat digunakan koefisien determinasi. Uji koefisien determinasi dalam studi dapat dilihat berdasarkan besaran statistik *Adjusted R-squared* (Budiasih dkk., 2023). Berikut hasil uji R<sup>2</sup> dalam studi ini:

**Tabel 8. Uji Koefisien Determinasi**

**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0.598 <sup>a</sup>	0.358	0.302	0.7431

Sumber: Data Diolah (2024)

Dalam hasil uji determinasi pada tabel di atas, R<sup>2</sup> menunjukkan *Adjusted R Square* senilai 0.302. Hal tersebut mengindikasikan sebesar 30.2% *dependent variable* dapat diterangkan oleh *independent variable*. Sementara itu, senilai 69.8% diterangkan variabel lain di luar model regresi studi ini.

### Hasil Uji Statistik F

Dikutip dari Fitriah & Ulya, (2024), agar bisa mengidentifikasi dampak seluruh *independent variable* pada *dependent variable* secara simultan dapat digunakan uji F. Keputusan dalam uji ini diambil berdasarkan ketentuan apabila besaran F hitung > F tabel dan nilai signifikansi < 0,05 bisa dinyatakan adanya pengaruh secara simultan. Berikut hasil analisis uji simultan pada studi ini:

**Tabel 9. Uji Statistik F**

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	14.156	4	3.539	6.409	0.000 <sup>b</sup>
1 Residual	25.401	46	0.552		
Total	39.556	50			

Sumber: Data Diolah (2024)

Dalam tabel 9 di atas, diterangkan besaran F hitung 6.409 dengan nilai signifikansi 0.000 < 0.05 sehingga didapatkan F tabel sejumlah 2.80. Hal ini mengindikasikan F hitung 6.409 > F tabel 2.80, sehingga dapat dinyatakan model regresi bersifat signifikan.

### Hasil Uji Hipotesis (Uji Statistik T)

Agar dapat mengidentifikasi apakah dalam *independent variable* dan *dependent variable* terdapat pengaruh signifikan secara individual dapat digunakan suatu pendekatan yaitu uji hipotesis atau dikenal sebagai uji statistik t. Menurut nilai probabilitas, jika jumlah probabilitas  $> 0,05$ , menunjukkan  $H_0$  diterima, sehingga menyatakan tidak berpengaruhnya *independent variable* terhadap *dependent variable*. Akan tetapi, jika jumlah probabilitas  $< 0,05$ , maka hipotesis alternatif diterima, yang berarti variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat (Erdawati dkk., 2023).

### **H<sub>1</sub>: Pembiayaan Murabahah berpengaruh positif terhadap profitabilitas.**

Berdasarkan tabel 7, dinyatakan nilai Sig. pembiayaan murabahah senilai  $0.798 > 0.05$ , dan nilai koefisien ( $\beta_1 = 0.021$ ), serta t hitung senilai  $0.257 < t$  tabel  $1.67866$ . Hal ini dapat disimpulkan pembiayaan murabahah tidak mempunyai pengaruh pada profitabilitas. Dengan demikian, hipotesis terkait pembiayaan murabahah mempunyai pengaruh positif terhadap profitabilitas ditolak. Hal tersebut tidak sejalan dengan *stewardship theory*, yang menyatakan di samping pembiayaan murabahah pada bank syariah memakmurkan dirinya, pembiayaan murabahah juga turut berfokus pada kemakmuran pihak lain melalui keterlibatannya. Nisbah atau hasil pembiayaan murabahah yang dikelola belum mampu berdampak pada tingginya keuntungan. Faktor penyebabnya yaitu adanya pembayaran pembiayaan yang cepat sehingga dalam mencapai profitabilitas pada akad murabahah suatu bank kurang maksimal (Firdayati & Canggih, 2020). Faktor ini juga telah dijelaskan oleh Marlina & Diana, (2021), yaitu dalam proses pelunasan oleh nasabah terlalu cepat sehingga tidak dapat memaksimalkan laba pada pembiayaan murabahah. Penyebab lain yaitu karena terjadi penurunan profitabilitas akibat risiko dalam pembayaran yang gagal oleh nasabah (Bahri, 2022). Hal ini membuat pembiayaan murabahah tidak mempunyai pengaruh pada profitabilitas. Hasil uji hipotesis pertama sejalan dengan studi Firdayati & Canggih, (2020), Marlina & Diana, (2021), dan Bahri, a (2022) yang mengungkapkan pembiayaan murabahah tidak mempunyai pengaruh pada profitabilitas.

### **H<sub>2</sub>: Pembiayaan Mudharabah berpengaruh positif terhadap profitabilitas.**

Berdasarkan tabel 7, dinyatakan besaran Sig. pembiayaan mudharabah senilai  $0.672 > 0.05$ , dan nilai koefisien ( $\beta_2 = -0.027$ ), serta t hitung sebesar  $-0.426 < t$  tabel  $1.67866$ . Dengan demikian, dapat dinyatakan pembiayaan mudharabah tidak mempunyai pengaruh pada profitabilitas. Hal ini mengindikasikan hipotesis terkait pembiayaan mudharabah mempunyai pengaruh positif pada profitabilitas ditolak. Hal tersebut tidak selaras dengan *stewardship theory*, yang menerangkan pihak pengelola (*mudharib*) dan pemilik dana (*shahibul maal*) memiliki kepentingan bersama dalam mengoptimalkan hasil usaha sehingga dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan dana dan mendorong pertumbuhan profitabilitas secara berkelanjutan. Nisbah atau hasil pembiayaan mudharabah yang dikelola belum mampu berdampak pada perolehan laba. Faktor penyebabnya yaitu pembiayaan mudharabah memiliki ketidakpastian laba dengan *loss sharing principle* yang menggantungkan keuntungan pada keberhasilan nasabah (Suryadi & Burhan, 2022). Penyebab lainnya, yaitu kurang diminatinya pengaplikasian pembiayaan mudharabah yang disebabkan oleh tidak menentukannya perolehan profitabilitas (Firdayati & Canggih, 2020). Penyebab lain yang terjadi yaitu karena perolehan kerugian dari adanya nisbah dalam pembiayaan mudharabah mengalami penurunan terhadap laba bersihnya (Sari & Nuraini, 2022). Hasil uji hipotesis kedua sejalan dengan penelitian Firdayati & Canggih, (2020), Sari & Nuraini, (2022), dan Suryadi & Burhan, (2022) yang mengungkapkan pembiayaan mudharabah tidak mempunyai pengaruh pada profitabilitas.

### **H<sub>3</sub>: Pembiayaan Musyarakah berpengaruh positif terhadap profitabilitas.**

Berdasarkan tabel 7, dinyatakan besaran Sig. pembiayaan musyarakah senilai  $0.456 > 0.05$ , dan nilai koefisien ( $\beta_3 = 0.104$ ), serta t hitung sebesar  $0.751 < t$  tabel  $1.67866$ . Hal ini

dapat dinyatakan pembiayaan musyarakah tidak mempunyai pengaruh pada profitabilitas. Hal tersebut mengindikasikan hipotesis terkait pembiayaan musyarakah berdampak positif pada profitabilitas ditolak. Hal tersebut tidak sejalan dengan *stewardship theory*, yang menyatakan prinsip kemitraan dan tanggung jawab bersama antara bank dan nasabah pada pembiayaan musyarakah mendorong pengelolaan aset yang optimal dan efisiensi dalam penggunaan dana. Hal ini berkontribusi pada peningkatan kinerja keuangan dan profitabilitas bank. Nisbah atau hasil pembiayaan musyarakah yang dikelola belum mampu berdampak pada perolehan laba. Faktor penyebabnya yaitu ketidakmerataan pembagian pembiayaan sehingga perolehan ROA menjadi tidak stabil (Firdayati & Canggih, 2020). Penyebab lain yaitu karena dalam perolehan laba pada pembiayaan musyarakah terdapat transaksi pendapatan yang tidak pasti sehingga menyebabkan kerugian yang memiliki dampak terhadap profitabilitas bank syariah (Taslim, 2021). Penyebab lainnya yaitu karena dalam pembiayaan musyarakah perolehan laba dan risiko yang ditimbulkan didasarkan atas pemberian persentase penyeteroran modal sehingga peningkatan jumlah pembiayaan musyarakah tidak menentukan adanya laba bagi *mudharib* (Damayanti & Dewi, 2021). Hasil uji hipotesis ketiga sejalan dengan penelitian Firdayati & Canggih, (2020), (A. S. Damayanti & Dewi, 2021), dan (Taslim, 2021) yang mengungkapkan pembiayaan musyarakah tidak memiliki pengaruh pada profitabilitas.

#### **H<sub>4</sub>: Non-Performing Financing (NPF) berpengaruh *negative* terhadap profitabilitas.**

Berdasarkan tabel 7, dinyatakan besaran Sig. NPF senilai  $0.00 > 0.05$ , dan nilai koefisien ( $\beta_4 = -0.321$ ), serta  $t$  hitung sebesar  $-4.544 < t$  tabel  $1.67866$ . Hal tersebut mengindikasikan NPF mempunyai pengaruh negatif pada profitabilitas. Dengan demikian, hipotesis yang mengungkapkan *Non-Performing Financing* (NPF) memiliki pengaruh negatif pada profitabilitas diterima. Hal ini selaras dengan *stewardship theory*, di mana menyatakan tingginya NPF dapat menghambat profitabilitas lembaga keuangan. Faktor yang menyebabkan hal tersebut terjadi yaitu ketika NPF tinggi, nasabah tidak dapat melunasi kredit sesuai perjanjian sehingga menyebabkan penurunan perolehan laba oleh bank (Marlina & Diana, 2021). NPF yang tinggi juga dapat mengakibatkan modal bank berkurang yang mengakibatkan munculnya cadangan yang lebih besar (Azizah & Mukaromah, 2020). Tingginya angka NPF juga akan membebani pengoperasian bank syariah (Suprianto dkk., 2020). Hasil uji hipotesis keempat sejalan dengan penelitian Marlina & Diana, (2021), Azizah & Mukaromah, (2020), dan (Suprianto dkk., 2020) yang mengungkapkan *Non-Performing Financing* (NPF) mempunyai pengaruh *negative* pada profitabilitas.

## **KESIMPULAN**

Bank syariah memainkan peran penting dalam mendukung aktivitas ekonomi melalui berbagai jenis pembiayaan, seperti murabahah, mudharabah, dan musyarakah, yang menjadi faktor berdampak atau tidaknya pada *Return on Assets* (ROA) sebagai metrik profitabilitas. Namun, risiko pembiayaan seperti *Non-Performing Financing* (NPF) menjadi tantangan utama yang bisa menurunkan profitabilitas. Penelitian ini menggunakan teori *stewardship* untuk menjelaskan keterkaitan antara variabel pembiayaan murabahah, mudharabah, musyarakah dan *Non-Performing Financing* (NPF) pada profitabilitas bank syariah. Teori ini menekankan keselarasan tujuan antara prinsipal dan manajer dalam mengoptimalkan pengelolaan dana. Penelitian kuantitatif ini menganalisis interaksi variabel yang menggunakan data panel dari 11 Bank Umum Syariah tercantum di OJK tahun 2018-2023 yang dipilih melalui *purposive sampling* berdasarkan kelengkapan laporan tahunan dan relevansi data. Dari 66 data awal, 51 data digunakan setelah mengeliminasi *outlier* untuk meningkatkan akurasi dan validitas analisis.

Berdasarkan hasil studi yang telah dijalankan, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan murabahah, pembiayaan mudharabah, dan pembiayaan musyarakah tidak memiliki pengaruh

pada profitabilitas. Di samping itu, *Non-Performing Financing* (NPF) memiliki pengaruh negatif pada profitabilitas. Keterbatasan penelitian ini terletak pada ketersediaan data karena tidak semua bank syariah memiliki jenis pembiayaan tertentu. Selain itu, beberapa bank syariah baru memulai usahanya beberapa tahun yang lalu sehingga datanya cukup terbatas. Untuk penelitian selanjutnya, sebaiknya mempertimbangkan ketersediaan data untuk menghasilkan pengujian yang lebih baik.

## REFERENSI

- Ambarwati, J., & Vitaningrum, M. R. (2021). Pengaruh Likuiditas Dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan. *Competitive Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 5(2), 127–130. <https://doi.org/10.31539/costing.v5i1.2818>
- Amini, N., & Wirman. (2021). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Return on Assets Pada Bank Syariah Mandiri. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 5(2), 50–63.
- Aranita, H. D., Fakhruddin, I., Pramono, H., & Pratama, B. C. (2022). Pengaruh Jenis Produk Pembiayaan Dan Dana Pihak Ketiga Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah Indonesia. *NISBAH: Jurnal Perbankan Syariah*, 8(2), 138–155. <https://doi.org/10.30997/jn.v8i2.7348>
- Azizah, S. N., & Mukaromah, S. (2020). Murabaha Financing, Profit Sharing Financing, Intellectual Capital, and Non Performing Financing (NPF) on Financial Performance. *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*, 10(1), 150–160. <https://doi.org/10.22219/jrak.v10i1.11323>
- Bahri, S. (2022). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 6(1), 15–27. <https://doi.org/10.46367/jas.v6i1.502>
- Budiasih, Y., Tannady, H., Arum, R. A., Laratmase, P., & Kurniawan, U. (2023). Analisis Faktor Determinan Kinerja Keuangan Dengan Komisaris Independen Sebagai Variabel Moderasi. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 6(2), 1366–1377. <https://doi.org/10.31539/costing.v6i2.5264>
- Catherine, Mirabelle, E., Ghandi, Novita, Manalu, T. L. S., & Ervina, V. (2024). Perbandingan Instrumen Pembiayaan Bank Mega Syariah: Mudharabah, Musyarakah, Ijarah, Istisna, dan Murabahah. *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen*, 3(1), 171–179. <https://doi.org/10.30640/inisiatif.v3i1.2026>
- Damayanti, A. S., & Dewi, V. S. (2021). Pengaruh Pembiayaan Syariah terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. *Borobudur Accounting Review*, 1(2), 128–136. <https://doi.org/10.31603/bacr.5926>
- Damayanti, S. (2020). Profitabilitas : Dampak Dari Pembiayaan Bermasalah Dan Pendapatan Margin Murabahah. *Akurat Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 11(3), 131–143.
- Erdawati, L., Komalasari, & Febrianto, H. G. (2023). Kinerja keuangan perbankan syariah dengan internet banking dan fee based income sebagai prediktor. *FORUM EKONOMI: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 25(1), 97–105.
- Fachri, M. F., & Mahfudz. (2021). Analisis Pengaruh CAR, BOPO, NPF dan FDR terhadap ROA (Studi pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode Tahun 2016-2019). *Diponegoro Journal of Management*, 10(1), 1–10. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dbr>
- Fikri, P. M., & Wirman. (2021). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas. *COMPETITIVE Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 5(2), 69–74.
- Firdayati, E., & Canggih, C. (2020). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah. *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam*, 3(3), 67–79. <https://doi.org/10.26740/jekobi.v3n3.p67-79>



- Fitriah, I., & Ulya, H. N. (2024). Determinasi Kepuasan Pelayanan Front Office Pasca Penggabungan Kantor BSI KCP Ponorogo. *Falahiya: Research Journal of Islamic Banking and Finance*, 3(1), 15–29. <https://doi.org/10.21154/falahiya.v2i2.2095>
- Haryono, E., Slamet, M., & Septian, D. (2023). Statistika SPSS 28. *PT Elexmedia Komputindo. Jakarta.*, 1–23.
- Hasanah, A. N., & Umiyati. (2024). *Stability of Islamic Commercial Banks in Indonesia: Company Size, Profitability, and Efficiency*. 5(2), 247–264.
- Indrawan, Y. A., & Sudarsi, S. (2023). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, dan Struktur Modal Terhadap Financial Distress pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI 2019-2021. *Kompak: Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, 16(1), 61–69. <https://doi.org/10.51903/kompak.v16i1.1043>
- Istiowati, S. I., & Muslichah, M. (2021). Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, dan Tingkat Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia. *AFRE (Accounting and Financial Review)*, 4(1), 29–37. <https://doi.org/10.26905/afr.v4i1.5476>
- Juniar, C. I., Fakhruddin, I., Santoso, S. B., & Azizah, S. N. (2023). The Effect of Financial and Non-Financial Performance on Islamic Social Reporting. *Indonesian Journal Of Business Analytics (IJBA)*, 3(2), 539–554.
- Kusumastuti, W. I., & Alam, A. (2019). Analysis of Impact of CAR, NPF, BOPO on Profitability of Islamic Banks (Year 2015-2017). *Journal of Islamic Economic Laws*, 2(1), 30–59. <https://doi.org/10.23917/jisel.v2i1.6370>
- Lestari, E. D., Trimulato, Ismawati, & Nuringasih. (2023). Pengaruh Tingkat Bagi Hasil, NPF dan DPK Bagi Profitabilitas Pada PT. Bank Muamalat Indonesia. *Disclosure: Journal of Accounting and Finance*, 3(1), 22–43.
- Marlina, I., & Diana, N. (2021). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Efisiensi Operasional (BOPO) dan Pembiayaan Bermasalah terhadap Profitabilitas (ROA) pada Bank Umum Syariah Periode 2015-2019. *Jurnal Ekombis*, 7(1), 43–52. <http://jurnal.utu.ac.id/ekombis/article/view/3316>
- Nurhamidah, C., & Diana, N. (2021). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah terhadap Laba Bersih Bank Syariah. *Jurnal Maps (Manajemen Perbankan Syariah)*, 4(2), 87–100. <https://doi.org/10.32627/maps.v4i2.158>
- Pangestu, R. D., & Santoso, S. B. (2021). Pengaruh Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Financing To Deposit Ratio (Fdr), Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Profitabilitas. *Review of Applied Accounting Research (RAAR)*, 1(2), 27. <https://doi.org/10.30595/raar.v1i2.11865>
- Pitaloka, C. N., & Wirman, S. (2021). Akad Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Return On Asset Pada BNI Syariah. *Laa Maisyir: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(1), 28. <https://doi.org/10.24252/lamaisyir.v8i1.18907>
- Putri, O. Y., & Mulyasari, C. (2022). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah Terhadap Profitabilitas Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah. *Ar-Ribhu: Jurnal Manajemen dan Keuangan Syariah*, 3(1), 13–30. <https://doi.org/10.55210/arribhu.v3i1.807>
- Putri, R. D. (2020). Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2016-2018. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 3(1), 48–56. [https://doi.org/10.25299/jtb.2020.vol3\(1\).5310](https://doi.org/10.25299/jtb.2020.vol3(1).5310)
- Qolbi, F. A., Karisma, D. P., & Rosyadi, I. (2020). Macro Variable Effect Analysis and Non-Performing Financing (NPF) Against the Return On Asset (ROA) Islamic Banks In Indonesia Year 2008-2017. *Journal of Islamic Economic Laws*, 3(1), 32–47. <https://doi.org/10.23917/jisel.v3i1.10170>
- Restufani, Y., Lestari, M. E., & Santoso, S. B. (2021). Analisis Manajemen Laba, Kinerja Keuangan dan Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia. *JFM: Journal of Fundamental*

- Management*, 1(2), 136–146. <https://doi.org/10.22441/jfm.v1i2.13858>
- Sari, D. M. S., Suartini, S., Mubarakah, I., & Hasanuh, N. (2021). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah. *JIEI Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 241–249. <https://doi.org/10.36778/jesya.v6i1.972>
- Sari, N. I., & Nuraini, A. (2022). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Murabahah, Dan Ijarah Terhadap Laba Bersih Studi Kasus Pada Bank BRI Syariah Periode 2016–2020. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 10(2), 221–232. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v10i1.1322>
- Schillemans, T., & Bjurström, K. H. (2020). Trust and Verification: Balancing Agency and Stewardship Theory in the Governance of Agencies. *International Public Management Journal*, 23(5), 650–676. <https://doi.org/10.1080/10967494.2018.1553807>
- Sihabudin, E., & Wirman. (2021). The Effect Of Mudharabah Financing and Musyarakah Financing On The Profitability Level (ROE) Of Sharia Commercial Banks (Case Study On Islamic Commercial Bank Registered in Bank Indonesia 2015–2019). *Jurnal ekonomi syariah dan bisnis*, 4(1), 8–18. <https://ejournal.unma.ac.id/index.php/maro> PENGARUH
- Sopongi, I., Sawarjuwono, T., Mawardi, I., & Ciptanila Yuni K, K. (2023). Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal Pada Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal RAK Riset Akuntansi Keuangan*, 8(2), 194–207.
- Suprianto, E., Setiawan, H., & Rusdi, D. (2020). Pengaruh Non Performing Financing (NPF) Terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia. *WRA Wahana Riset Akuntansi*, 8(2), 140–146. <https://doi.org/10.24036/wra.v8i2.110871>
- Surya, N. G. P., & Riani, W. (2022). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah, dan Inflasi terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia. *JRIEB Jurnal Riset Ilmu Ekonomi dan Bisnis*, 2(2), 133–138. <https://doi.org/10.29313/jrieb.vi.1289>
- Suryadi, N., & Burhan. (2022). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Murabahah, dan Musyarakah terhadap Profitabilitas dengan NPF Sebagai Variabel Moderasi Pada Bank Umum Syariah. *MSEJ Management Studies and Entrepreneurship Journal*, 3(1), 169–183.
- Susanto, P. C., Arini, D. U., Yuntina, L., Soehaditama, J. P., & Nuraeni. (2024). Konsep Penelitian Kuantitatif: Populasi, Sampel, dan Analisis Data (Sebuah Tinjauan Pustaka). *JIM Jurnal Ilmu Multi Disiplin*, 3(1), 1–12. <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>
- Taslim, S. A. (2021). Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 10(1), 97–109. <https://doi.org/10.30659/jai.10.1.97-109>
- Wahyudi, H., & Astuti, N. D. (2022). Perbankan Umum Syariah Jangka Panjang Dan Pendek Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia (Error Correction Model). *Bukhori: Kajian Ekonomi dan Keuangan Islam*, 1(2), 129–145. <https://doi.org/10.35912/bukhori.v1i2.1417>
- Widayati, N. (2020). Pengaruh Tingkat Risiko Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah Terhadap Profitabilitas pada Bank Syariah Mandiri dan Muamalat Periode 2013–2017. *JEB Ekonomi Bisnis*, 26(1), 218–226. <https://doi.org/10.33592/jeb.v26i1.621>